



# Pejabat Kena OTT Dipertanyakan

Juga Status Pejabat yang Terbelit Kasus Perjalanan Dinas

**GIANYAR** – Komisi I DPRD Gianyar memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar dalam rapat kerja, Senin kemarin (9/4). Dewan mempertanyakan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut dua kasus pidana. Ada ASN yang masih menerima gaji, ada yang gajinya diputus namun masih berstatus ASN.

Ketua Komisi I DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra, menyatakan dua kasus pidana yang sedang berjalan yakni Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Dinas Pemanenan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP). Yakni Kabid Perizinan, Nyoman Sukarja dan

14 orang yang terbelit kasus Perdin ini hanya diberhentikan sementara. Kasus mereka tidak jelas, apakah masih ASN atau tidak? Apakah mereka diberi sanksi atau tidak, eksekutif harus tegas.”

**NGAKAN KETUT PUTRA**  
Ketua Komisi I DPRD Gianyar

Kepala Dinas, Ketut Mudana. “Sukarja (Kabid, red) sudah divonis. Tapi sampai sekarang Mudana masih berstatus tersangka,” ujar Ngakan Putra usai rapat kerja, kemarin.

Khusus Mudana, selain kasunya mengambang, dia juga masih menerima gaji dari negara sebesar 50 persen. “Kami memang tidak berhak mengintervensi, tapi eksekutif

harus mencari tahu perkembangannya ke Polda, bagaimana kelanjutannya,” telisiknya.

Selain kasus Mudana, dewan juga mempertanyakan nasib eks narapidana kasus Perdin yang menyeret 14 orang ASN. “14 orang yang terbelit kasus Perdin ini hanya diberhentikan sementara. Status mereka tidak jelas, apakah masih ASN atau tidak. Maka kami ingin beri mereka kejelasan, beri sanksi sesuai kesalahannya, lalu tegaskan langkah eksekutif jangan dibiarkan mereka terkatung-katung,” pinta politisi PKPI Gianyar itu.

Kini, ada mantan napi Perdin yang sudah bebas itu kembali bekerja, namun mereka tidak memperoleh gaji lantaran diberhentikan sementara. Ngakan Putra menjelaskan, di beberapa kasus di luar Bali, sempat ada kasus serupa yang melilit ASN. “Ada yang kasusnya mirip, setelah divonis, malah ASN ini ada yang

dipekerjakan kembali. Maka kami minta kejelasannya,” desak Ngakan Putra.

Dia pun mendesak Badan SDM dan Kepegawaian Gianyar untuk membuat kajian bersama Inspektorat untuk memutuskan masalah tersebut. “Kata Artawa (Kepala SDM dan Kepegawaian, dalam rapat) sempat dulu membuat kajian, malah pak bupati (Agung Bharata, red) keburu pensiun katanya. Sekarang pj (penjabat bupati Rochineng, red) tidak berhak menangani ini. Maka dewan minta bentuk tim,” tegasnya.

Di bagian lain, Sekda Kabupaten Gianyar, Made Wisnu Wijaya, menyatakan untuk kasus Mudana ini masih berjalan. “Itu masih proses hukum. Jadi tunggu saja sampai keputusan inkraft,” ujar Wisnu Wijaya.

Lalu mengenai nasib 14 eks napi perdin, pihaknya mengaku masih mempelajari

terkait kewenangan bupati selaku Penjabat Bupati Gianyar. “Kalau dari kewenangan sudah mengizinkan melakukan keputusan, tentu kami akan mendorong biar proses segera dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada 14 ASN itu,” ujar Wisnu Wijaya.

Dia juga mengaku kasihan terhadap nasib 14 ASN jika terlalu lama mengambang. “Kalau lama terkatung-katung sehingga akan berdampak terhadap ASN itu sendiri dalam mencari pekerjaan lain sebagai konsumsi dalam menopang kehidupan dalam rumah tangganya masing-masing,” ujarnya.

Mengenai gaji bagi 14 ASN eks napi perdin itu sudah dihentikan per 1 Oktober 2016 lalu. “Semenjak mereka menerima pemberhentian sementara, gajinya sudah diputus. Diputus maksudnya distop gajinya,” tukasnya. (dra/dit)